



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 03/ORT.07/1208/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor : 44/ORT.07-BA/1208/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 03/ORT.07/1208/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 1 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,**

ttd.

**RAJA AHAB DAMANIK**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN**

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIMALUNGUN  
 NOMOR 21 TAHUN 2022  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SIMALUNGUN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Raja Ahab Damanik	Ketua KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah merangkap Ketua	a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; b. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Puji Rahmad Harahap	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Salman Abror	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Fatimah Yanti Sinaga	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Rahmadhani Sari Isni Damanik	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah merangkap Anggota	

PELAKSANA				
1.	Bando Damanik	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun	Ketua	<p>a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun;</p> <p>b. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun;</p> <p>c. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;</p> <p>d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>e. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</p> <p>f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; dan</p>

				h. Menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;
2.	Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Susriati Purba	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Juniardi Sihaloho	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun; b. Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
2.	Susi Yusnita	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Mila Nirwani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Boy Chando H. Purba	Staf PPNPN pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	



III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2.	Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Nengsih Sumarsini Purba	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Fadly Hamdi Lubis	Staf PPNPN pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i> ;
2.	Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Nengsih Sumarsini Purba	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Juniardi Sihaloho	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</p> <p>b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p> <p>d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik;</p>
2.	Rosdiana Damanik	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Susi Yusnita	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Charin	Staf PPNPN pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;</p> <p>b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>;</p>
2.	Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Susriati Purba	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Juniardi Sihaloho	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</p> <p>b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;</p>
2.	Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Nengsih Sumarsini Purba	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	Susriati Purba	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;</p>
2.	Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Asesor	
3.	Juniardi Sihaloho	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Fadly Hamdi Lubis	Staf PPNPN pada Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Asesor	b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi;

3.	Rosdiana Damanik	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Berlin Harianto Silalahi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

RAJA AHAB DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting